



PUTUSAN

Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 26 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Sukadana Lampung Timur Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Achmad Nasukhah, S.H.I., Dan Sultan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ra Kartini No. 163 Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 26 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan pengajar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kec. Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 26 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 M bertepatan 25 Rajab 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana Kabupaten Lampung Timur Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/56/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup terpisah Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun II Rt 008 Rw 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur sementara Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Sindang Sari Rt 002 Rw 002 Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan Lampung. keadaan ini berlangsung selama satu tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah orang tua Tergugat di Sindang Sari Rt 002 Rw 002 Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan Lampung selama dua tahun, setelah itu pindah di rumah kontrakan selama dua tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama terakhir di Sindang Sari Rt 002 Rw 002 Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan Lampung Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah berhubungan sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. Keizha Asyifa Feliya Putri, Perempuan, lahir di Lampung Timur pada tanggal 28 Pebruari 2012
 - b. Kenzie Ashari Feliya Putra, Laki - laki, lahir di Sindang Sari pada tanggal 22 Agustus 2017
3. Bahwa semula kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak November 2018 keadaanya mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan pada November 2018 Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
5. Bahwa, November 2019 keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi setelah Tergugat ketahuan masih menjalin asmara dengan dengan perempuan yang sama. Bahkan kali ini

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan selingkuhan Tergugat mengirim foto-foto mesranya dengan Tergugat kepada Penggugat. Bahkan mengunggah foto-foto tersebut di status whatsapp miliknya

6. Bahwa, 29 September 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan menjalani pelatihan selama satu bulan di Palembang, namun ternyata dusta Tergugat masih tetap mengajar di SMP Persit Bandar Lampung. hal tersebut baru diketahui Penggugat pada tanggal 28 September 2019, hal tersebut memicu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat apalagi sejak itu Tergugat bukannya berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga tapi justru sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas saat ditegur Penggugat jawaban Tergugat hanya yang penting pulang.
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga Puncaknya sejak tanggal 27 Desember 2019 dengan diantar oleh Orang Tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II Rt 008 Rw 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur Lampung, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga
10. Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan
11. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dan sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 1974

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana berkenan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak bain sugro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 429/56/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI I:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun II RT 008 RW 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak November 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019, dengan diantar oleh Orang Tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II RT 008 RW 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun II RT 008 RW 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak November 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019, dengan diantar oleh Orang Tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II RT 008 RW 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana
Lampung Timur Lampung;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Galih Achmad Nasukhah, S.H.I., Dan Sultan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ra Kartini No. 163 Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada Tanggal 25 Juni 2011 (*vide bukti P.*);
3. Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun II Rt 008 Rw 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur Provinsi Lampung;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut (**Vide bukti keterangan saksi**);
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (**Vide bukti keterangan saksi**);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019, dengan diantar oleh Orang Tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II Rt 008 Rw 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur Lampung (**Vide bukti keterangan saksi**);
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu-sama lain
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil (**Vide bukti keterangan saksi**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Galih Achmad Nasukhah, S.H.I., Dan Sultan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ra Kartini No. 163 Srimeanti Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada Tanggal 25 Juni 2011;
3. Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun II Rt 008 Rw 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur Provinsi Lampung;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019, dengan diantar oleh Orang Tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II Rt 008 Rw 002 Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Lampung Timur Lampung dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu-sama lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, berdasarkan alat bukti P. Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ketiga, Alamat Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”,

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طقة بائة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

3. Kaidah fikih جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat dan di analisis dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka kemudian Majelis Hakim perlu menuangkan satu persatu dalam amar putusan disertai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perlu di nyatakan dalam diktum pertama amar putusan perkara ini bahwa Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;



Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek, oleh karena itu diktum kedua amar putusan pada perkara ini adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki beberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudahan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudahan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan dengan bilangan cerai yang jatuh, jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama dan jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan nominalnya di sebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sa'ban 1441 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Rio Satria S.H.I, M.E.Sy. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Rio Satria S.H.I., M.E.Sy.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp766.000,00
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 0386/Pdt.G/2020/PA.Sdn